



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : M. TOYOK ROMADHON
Tempat tanggal lahir : Padang Gading, 17 September 1999;
Pendidikan : -
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 06 Januari 2020, dibawah register Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu bernama M. NUR HARI SUBAGIO dan tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan AKta Kelahiran Nomor : 1920-751-JO-S,1927-564 tertanggal 17 September 1999;
2. Bahwa Pemohon tersebut diberi nama M. NUR HARI SUBAGIO ternyata menurut sepengetahuan orang tua Pemohon, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa Pemohon M. NUR HARI SUBAGIO sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang telah lebih memahami arti dari

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nama tersebut, disarankan agar nama M. NUR HARI SUBAGIO diganti dengan nama M. TOYOK ROMADHON;

5. Bahwa Pemohon juga ingin mengganti nama ibunya SUDARTI menjadi SUDALTIK;
6. Selanjutnya Pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti namanya menjadi M. TOYOK ROMADHON;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memberikan Akta Kelahiran Nomor : 1920-751-JO-S,1927-564 tertanggal 17 September 1999 atas nama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti menjadi M. TOYOK ROMADHON;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. TOYOK ROMADHON, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDALTIK, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KAMSUN, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. NUR HARI SUBAGIO, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. IMAM BAJURI memberikan keterangan di bawah sumpah :

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bernama M. NUR HARI SUBAGIO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dulunya sering sakit-sakitan dan kemudian Pemohon mengganti namanya menjadi M. TOYOK ROMADHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

2. PAIDIN memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bernama M. NUR HARI SUBAGIO;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dulunya sering sakit-sakitan dan kemudian Pemohon mengganti namanya menjadi M. TOYOK ROMADHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti namanya menjadi M. TOYOK ROMADHON dan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memberikan Akta Kelahiran Nomor : 1920-751-JO-S,1927-564 tertanggal 17 September 1999 atas nama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti menjadi M. TOYOK ROMADHON;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama KAMSUN (P-2) adalah benar beralamat di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah M. NUR HARI SUBAGIO, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama KAMSUN (P-2) tercantum nama Pemohon adalah M. TOYOK ROMADHON;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti namanya

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi M. TOYOK ROMADHON dan agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memberikan Akta Kelahiran Nomor : 1920-751-JO-S,1927-564 tertanggal 17 September 1999 atas nama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti menjadi M. TOYOK ROMADHON;

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk melakukan mengganti namanya dari M. NUR HARI SUBAGIO menjadi M. TOYOK ROMADHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon (P-4) tercantum nama Pemohon adalah M. NUR HARI SUBAGIO, sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama KAMSUN (P-2) tercantum nama Pemohon adalah M. TOYOK ROMADHON, serta menurut keterangan saksi IMAM BAJURI dan saksi PAIDIN yang mengetahui bahwa Pemohon dahulu bernama M. NUR HARI SUBAGIO dan dulunya sering sakit-sakitan dan kemudian Pemohon mengganti namanya menjadi M. TOYOK ROMADHON, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Pemohon angka-3 agar diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memberikan Akta Kelahiran Nomor : 1920-751-JO-S,1927-564 tertanggal 17 September 1999 atas nama M. NUR HARI SUBAGIO telah diganti menjadi M. TOYOK ROMADHON akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Petitum Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon dari M. NUR HARI SUBAGIO menjadi M. TOYOK ROMADHON kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari M. NUR HARI SUBAGIO menjadi M. TOYOK ROMADHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon dari M. NUR HARI SUBAGIO menjadi M. TOYOK ROMADHON kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 JANUARI 2020**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 6 halaman